



**PUTUSAN**

**Nomor 243/Pid.B-LH/2020/PN Kik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANSYARI Bin H. UMAR (Alm);**  
Tempat lahir : Pariuk;  
Umur atau tanggal lahir : 44 tahun / 12 Juli 1976;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Anjir Muara Lama Km. 20 Rt. 006  
Kelurahan Anjir Muara Lama Kecamatan Anjir  
Muara Kabupaten Batola Propinsi Kalimantan  
Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2020 dan dilakukan penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik POLRI, **sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020.**
2. Perpanjangan Penuntut Umum, **sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2020.**
3. Penuntut Umum, **sejak tanggal 26 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020.**
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, **sejak tanggal 08 Desember 2020 sampai dengan tanggal 06 Januari 2021;**
5. Perpanjangan Wakil Ketua PN Kuala Kapuas Kelas II, **sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Maret 2021;**

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 243/Pid.B-LH/2020/PN Kik tanggal 08 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 243/Pen.Pid.B-LH/2020/PN Kik tanggal 08 Desember 2020, tentang penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi, Ahli, Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANSYARI Bin H. UMAR (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANSYARI Bin H. UMAR (Alm) berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) Kayu olahan berbagai ukuran kelompok jenis meranti sebanyak 284 keping atau 8,2039 m3
  - 2) 1 (satu) unit mobil truck merk isuzu warna putih No Pol DA 8237 ME No rangka MHCNMR71HKJ103417 No mesin B103417
  - 3) 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor No 16815158 tanggal 28 Mei 2019 An. ANSYARI
  - 4) 1 (satu) buah kunci truck merk Isuzu

## **Dirampas untuk Negara.**

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan (pledoi), yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, dengan

halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 243/Pid.B-LH/2020/PN Kik



alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut :

**KESATU:**

Bahwa ia terdakwa **ANSYARI Bin H. UMAR (Alm)** pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar jam 21.05 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Jalan Houling PT. Asmin Bara Baronang Km. 24 Desa Barunang Kec. Kapuas Tengah Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa Kayu Olahan kelompok jenis Meranti sebanyak 284 (dua ratus delapan puluh empat) Keping atau sama dengan 8,2039 M<sup>3</sup> (delapan koma dua nol tiga sembilan meter kubik), tanpa dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan,** perbuatan mana dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 September 2020, ketika terdakwa masih berada di Banjarmasin Kalimantan Selatan, terdakwa dihubungi Sdr. H. Radi (DPO) dan meminta terdakwa untuk melakukan pengangkutan kayu dari wilayah Kapuas Tengah Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah menuju Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan dengan upah sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) perkubik, dan atas permintaan Sdr. H. Radi tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 terdakwa sampai di Desa Buhut Kec. Kapuas Tengah Kab. Kapuas dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck bak kayu merk Isuzu warna putih No. Pol DA 8237 ME dan bertemu dengan saksi Gusti Bahrani dan saksi Syarwani, dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira jam 07.00 Wib terdakwa bersama saksi Gusti Bahrani dan saksi Syarwani berangkat bersama dengan menggunakan truck masing-masing menuju bansaw Sdr. H. Radi (DPO) di jalan Houling PT. Asmin Bara Baronang Km. 24 Desa Barunang Kec. Kapuas Tengah Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah dan sampai di bansaw Sdr. H. Radi sekira jam 09.00 Wib.



Bahwa setelah terdakwa, saksi Gusti Bahrani dan saksi Syarwani sampai dibansaw Sdr. H. Radi kemudian sekira jam 17.00 Wib para buruh H. Radi memuat kayu olahan kedalam truck terdakwa, truck saksi Gusti Bahrani dan truck saksi Syarwani, dan setelah kayu olahan tersebut selesai dimuat kemudian Sdr. Amin (DPO) yang merupakan pengelola bansaw Sdr. H. Radi memberitahu terdakwa, saksi Gusti Bahrani dan saksi Syarwani untuk mengambil dokumen ke bansaw milik Sdr. Apu (DPO) di Desa Buhut Kec. Kapuas Tengah Prop. Kalimantan Tengah, selanjutnya pada sekira jam 19.30 Wib terdakwa, saksi Gusti Bahrani dan saksi Syarwani berangkat secara beriringan menuju bansaw Sdr. Apu dan selanjutnya menuju Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan, akan tetapi pada sekira jam 21.00 WIB ketika iring-iringan truck terdakwa, saksi Gusti Bahrani dan saksi Syarwani masih melintas di jalan Houling PT. Asmin Bara Baronang Km. 24 Desa Barunang Kec. Kapuas Tengah Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah dan belum sampai ke bansaw Sdr. Apu, iring-iringan truck bermuatan kayu olahan yang terdakwa, saksi Gusti Bahrani dan saksi Syarwani bawa, diberhentikan petugas kepolisian Ditreskrimsus Polda Kalteng dan dilakukan pemeriksaan dan kerana kayu olahan yang terdakwa, saksi Gusti Bahrani dan saksi Syarwani bawa atau angkut tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan maka petugas kepolisian kemudian membawa terdakwa, saksi Gusti Bahrani dan saksi Syarwani berikut truck masing-masing yang bermuatan kayu olahan, ke Polda Kalimantan Tengah untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Sitaan (Kayu Olahan) di halaman Kantor Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, yang dibuat dan ditandatangani SABIRIN SYAPUTRO, SH., Petugas Pengukur / Petugas Wasganis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pengujian Kayu Gergajian-Rimba (PKG-R) Dinas Kahutanan Propinsi Kalimantan Tengah, dengan disaksikan anggota Kepolisian Polda Kalimantan Tengah, pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020, diperoleh hasil pemeriksaan dan pengukuran sebagai berikut : Hasil pengukuran Kayu Gergajian Kelompok jenis Meranti (Kayu Keruing) sebanyak 284 Keping = 8,2039 M<sup>3</sup>

Dan berdasarkan keterangan Ahli FRANKO Bin EMERSON INDAR LINDA (Alm) dari Danas Kehutanan Prop. Kalteng, Negara mengalami kerugian sebagai akibat tidak terbayarnya PSDH dan DR dalam pengangkutan kayu olahan yang terdakwa lakukan tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, yaitu untuk Pembayaran PSDH sebanyak Rp. 1.329.032,- dan untuk Pembayaran DR sebanyak Rp. US \$ 270,73.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang – Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

## A T A U

### KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **ANSYARI Bin H. UMAR (Alm)** pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar jam 21.05 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Jalan Houling PT. Asmin Bara Baronang Km. 24 Desa Barunang Kec. Kapuas Tengah Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja melakukan pengangkutan Kayu Olahan kelompok jenis Meranti sebanyak 284 (dua ratus delapan puluh empat) Keping atau sama dengan 8,2039 M<sup>3</sup> (delapan koma dua nol tiga sembilan meter kubik), tanpa dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan**, perbuatan mana dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 September 2020, ketika terdakwa masih berada di Banjarmasin Kalimantan Selatan, terdakwa dihubungi Sdr. H. Radi (DPO) dan meminta terdakwa untuk melakukan pengangkutan kayu dari dari wilayah Kapuas Tengah Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah menuju Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan dengan upah sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) perkubik, dan atas permintaan Sdr. H. Radi tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 terdakwa sampai di Desa Buhut Kec. Kapuas Tengah Kab. Kapuas dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck bak kayu merk Isuzu warna putih No. Pol DA 8237 ME dan bertemu dengan saksi Gusti Bahrani dan saksi Syarwani, dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira jam 07.00 Wib terdakwa bersama saksi Gusti Bahrani dan saksi Syarwani berangkat bersama dengan menggunakan truck masing-masing menuju bansaw Sdr. H. Radi (DPO) di jalan Houling PT. Asmin Bara Baronang Km. 24 Desa Barunang Kec. Kapuas Tengah Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah dan sampai di bansaw Sdr. H. Radi sekira jam 09.00 Wib.

Bahwa setelah terdakwa, saksi Gusti Bahrani dan saksi Syarwani sampai dibansaw Sdr. H. Radi kemudian sekira jam 17.00 Wib para buruh H. Radi memuat kayu olahan kedalam truck terdakwa, truck saksi Gusti Bahrani dan truck saksi Syarwani, dan setelah kayu olahan tersebut selesai dimuat kemudian Sdr.

halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 243/Pid.B-LH/2020/PN Kik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amin (DPO) yang merupakan pengelola bansaw Sdr. H. Radi memberitahu terdakwa, saksi Gusti Bahrani dan saksi Syarwani untuk mengambil dokumen ke bansaw milik Sdr. Apu (DPO) di Desa Buhut Kec. Kapuas Tengah Prop. Kalimantan Tengah, selanjutnya pada sekira jam 19.30 Wib terdakwa, saksi Gusti Bahrani dan saksi Syarwani berangkat secara beriringan menuju bansaw Sdr. Apu dan selanjutnya menuju Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan, akan tetapi pada sekira jam 21.00 WIB ketika iring-iringan truck terdakwa, saksi Gusti Bahrani dan saksi Syarwani masih melintas di jalan Houling PT. Asmin Bara Baronang Km. 24 Desa Barunang Kec. Kapuas Tengah Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah dan belum sampai ke bansaw Sdr. Apu, iring-iringan truck bermuatan kayu olahan yang terdakwa, saksi Gusti Bahrani dan saksi Syarwani bawa, diberhentikan petugas kepolisian Ditreskrimsus Polda Kalteng dan dilakukan pemeriksaan dan karena kayu olahan yang terdakwa, saksi Gusti Bahrani dan saksi Syarwani bawa atau angkut tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan maka petugas kepolisian kemudian membawa terdakwa, saksi Gusti Bahrani dan saksi Syarwani berikut truck masing-masing yang bermuatan kayu olahan, ke Polda Kalimantan Tengah untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Sitaan (Kayu Olahan) di halaman Kantor Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, yang dibuat dan ditandatangani SABIRIN SYAPUTRO, SH., Petugas Pengukur / Petugas Wasanis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pengujian Kayu Gergajian-Rimba (PKG-R) Dinas Kahutanan Propinsi Kalimantan Tengah, dengan disaksikan anggota Kepolisian Polda Kalimantan Tengah, pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020, diperoleh hasil pemeriksaan dan pengukuran sebagai berikut :Hasil pengukuran Kayu Gergajian Kelompok jenis Meranti (Kayu Keruing) sebanyak 284 Keping = 8,2039 M<sup>3</sup>

Dan berdasarkan keterangan Ahli FRANKO Bin EMERSON INDAR LINDA (Alm) dari Dinas Kehutanan Prop. Kalteng, Negara mengalami kerugian sebagai akibat tidak terbayarnya PSDH dan DR dalam pengangkutan kayu olahan yang terdakwa lakukan tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, yaitu untuk Pembayaran PSDH sebanyak Rp. Rp. 1.329.032,- dan untuk Pembayaran DR sebanyak Rp. US \$ 270,73.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a jo pasal 16 Undang – Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;**

halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 243/Pid.B-LH/2020/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan **3 (tiga) orang Saksi, dan membacakan 2 (dua) keterangan Ahli** dalam persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **YOAN MEITIANO, S.H. Bin Drs. KUSNO A. KARIM (Alm)**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi memberikan keterangan pada saat ini sehubungan Saksi telah dilakukannya pemeriksaan dan diamankan 1 (satu) unit mobil truck merk ISUZU No. Pol DA 8237 ME, yang mengangkut kayu olahan berbagai ukuran yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa Saksi pernah melakukan atau pengecekan terhadap 1 (satu) unit mobil truck merk ISUZU No. Pol DA 8237 ME tersebut pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 21.05 WIB di Jalan Houling PT. Asmin Bara Baronang Desa Barunang Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut pada saat melakukan tugas penyelidikan dugaan tindak pidana Perusakan Hutan di wilayah hukum Polda Kalteng bersama dengan salah satu rekan Saksi sesuai dengan Surat Perintah Tugas Ditreskrimsus Polda Kalteng Nomor : Sp.Gas/240/IX/RES.5/2020/Ditreskrimsus tanggal 02 September 2020;
- Bahwa yang Saksi temukan pada saat melakukan pemeriksaan dan pengecekan mobil truck tersebut tertangkap tangan sedang mengangkut kayu olahan berbagai ukuran yang berada di dalam bak mobil truck tersebut yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu;
- Bahwa untuk ciri-ciri mobil tersebut yaitu mobil truck bak kayu merk ISUZU warna putih No. Pol DA 8237 ME.;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil truck merk ISUZU No. Pol DA 8237 ME yang diketahui sedang mengangkut kayu olahan berbagai ukuran tersebut adalah Terdakwa selaku pengemudi (sopir) dan sdr. DANI ikut numpang dalam truck milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan hasil penghitungan sementara bahwa kayu olahan yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk ISUZU No. Pol DA 8237 ME tersebut sebanyak  $\pm$  8 m3 (delapan meter kubik) dan untuk kepemilikan kayu olahan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui merupakan milik sdr. AMBUT serta untuk pemilik mobil truck merk ISUZU No. Pol DA 8237 ME merupakan milik Terdakwa sesuai dengan STNKB No. 16815158 tanggal 28 Mei 2019 atas nama ANSYARI;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pengangkutan dilakukan sejak hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 18.30 WIB dari lokasi Bansaw milik sdr. H. RADi yang berada di Jalan Houling Batubara PT, ASMIN BARA BARONANG KM 24 Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa kayu olahan tersebut diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk ISUZU No. Pol DA 8237 ME tersebut rencananya akan dikirim dengan tujuan wilayah Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan pengecekan dokumen, kayu olahan yang diangkut Terdakwa tidak ada dilengkapi surat atau dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 21.05 WIB, saat Tim Subdit IV / Tipider Ditreskrimsus Polda Kalteng melakukan kegiatan penyelidikan dugaan tindak pidana Perusakan Hutan di wilayah hukum Polda Kalteng di Jalan Houling PT. Asmin Bara Baronang Desa Barunang Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil truck merk ISUZU No. Pol. DA 8237 ME yang dikemudikan oleh Terdakwa yang tertangkap tangan sedang mengangkut kayu olahan jenis meranti berbagai ukuran sebanyak  $\pm 8$  m<sup>3</sup> (delapan meter kubik), dan berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa kayu olahan yang diangkut tersebut tidak ada dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali barang buktinya (foto barang bukti dalam perkara ini diperlihatkan dipersidangan);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **GUSTI BAHRANI Bin GUSTI BUKRANI (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan pada saat ini sehubungan seseorang yang mengangkut kayu olahan yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 243/Pid.B-LH/2020/PN Kik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dilakukannya pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil truck merk ISUZU No. Pol. DA 8237 ME yang dikendarai oleh Terdakwa oleh pihak Kepolisian yang mengaku dari Ditreskrimsus Polda Kalteng bersama dengan truck yang Saksi kendarai beserta 1 (satu) truck lagi yang dikendarai oleh sdr. SYARWANI pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 21.05 WIB di Jalan Houling PT. Asmin Bara Baronang Desa Barunang Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, dan saat itu Saksi sedang mengendarai mobil truck Saksi yang berada paling depan dari iring-iringan truck tersebut;
- Bahwa ciri-ciri mobil truck bak kayu yang dikemudikan Terdakwa yaitu merk ISUZU warna putih No. Pol. DA 8237 ME milik Terdakwa untuk bukti kepemilikan berupa STNKB No. 16815158 tanggal 28 Mei 2019 atas nama ANSYARI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, 1 (satu) unit mobil truck merk ISUZU No. Pol. DA 8237 ME tersebut pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 21.05 WIB digunakan untuk mengangkut kayu olahan dengan pengemudi Terdakwa, namun belum sampai tujuan telah diamankan oleh petugas Kepolisian yang mengaku dari Polda Kalteng;
- Bahwa kayu olahan yang diangkut oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk ISUZU No. Pol. DA 8237 ME sebanyak  $\pm$  8 (delapan meter kubik) merupakan kayu olahan berbagai ukuran jenis Meranti milik sdr. AMBUT;
- Bahwa Saksi mengetahui terhadap kayu olahan sebanyak  $\pm$  8 m3 (delapan meter kubik) yang diangkut oleh Terdakwa tidak ada dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa Saksi mengetahui kayu olahan tersebut milik sdr. AMBUT berdasarkan keterangan sdr. AMIN selaku pengelola bansaw di Jalan Houling PT. Asmin Bara Baronang KM 24 Desa Barunang Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah milik sdr H. RADI yang melakukan pemuatan adalah para buruh yang bekerja di bansaw sdr. H. RADI, dan rencananya kayu olahan tersebut akan dijual di daerah Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menyuruh Terdakwa mengangkut kayu olahan tersebut adalah sdr. H. RADI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai dilakukan pemeriksaan oleh Tim dari Polda Kalteng belum menerima upah untuk upah berdasarkan yang dikatakan oleh sdr. H. RADI sebesar Rp. 650.000,- /kubik;

halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 243/Pid.B-LH/2020/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis proses pengangkutan kayu olahan milik sdr. AMBUT tersebut, yaitu
  - Pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 Saksi tiba di Buhut bersama dengan Terdakwa dan sdr. SYARWANI untuk selanjutnya berangkat bersama-sama ke bansaw milik sdr. H. RADI namun sebelum berangkat kami beristirahat;
  - Pada hari Senin tanggal 28 September 2020 pukul 07.00 WIB kami berangkat menuju bansaw milik sdr. H. RADI di Jalan Houling PT. Asmin Bara Baronang KM 24 Desa Barunang Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
  - Pada hari Senin tanggal 28 September 2020 pukul 09.00 wib kami tiba di bansaw milik sdr. H. RADI kemudian istirahat;
  - Pada hari Senin pukul 17.00 wib dilakukan pemuatan kayu olahan oleh para buruh yang berada di bansaw yang berada di Jalan Houling PT. Asmin Bara Baronang Desa Barunang Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah KM 24 milik sdr. H. RADI kedalam 3 (tiga) unit truk, termasuk truk yang Saksi kendarai dan pemuatan kayu olahan selesai pada pukul 19.30 wib;
  - Setelah selesai dilakukan pemuatan kayu olahan kami langsung berangkat menuju bansaw milik sdr. APU untuk mengambil dokumen pengelola bansaw milik sdr. H. RADI yang seterusnya akan dibawa ke Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, namun pada saat di Jalan Houling PT. Asmin Bara Baronang Desa Barunang Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah kami dihentikan kemudian dilakukan pemeriksaan yang mengaku dari Ditreskrimsus Polda Kalteng;
- Bahwa yang Saksi ketahui ada 2 (dua) truk lainnya yang mengangkut kayu olahan milik sdr. AMBUT, yaitu truk ISUZU No Pol DA 8453 BR warna putih yang dikendarai oleh Saksi sendiri, dan truk merk ISUZU No Pol DA 8179 EF yang dikendarai oleh SYARWANI, masing-masing bermuatan  $\pm 8$  m<sup>3</sup> (delapan meter kubik) pada saat dilakukan pemeriksaan kami secara berturut-turut diperiksa;
- Bahwa Saksi mengenali barang buktinya (foto barang bukti dalam perkara ini diperlihatkan dipersidangan);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 243/Pid.B-LH/2020/PN KIk



3. Saksi **SYARWANI ABDAN Bin HUSNI THAMRIN (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan sehubungan Saksi sebagai supir truk di Propinsi Kalimantan Tengah untuk mengangkut kayu olahan berbagai ukuran menggunakan truck milik sdr. SANAYANDI Als BOMBOM dan Saksi bertanggung jawab kepada pemilik truk;
  - Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil truk merk ISUZU No. Pol. DA 8237 ME yang dikendarai oleh Terdakwa oleh pihak kepolisian yang mengaku dari Ditreskrimsus Polda Kalteng bersama dengan truck yang Saksi kendaraai beserta 1 (satu) truk lagi yang dikendarai oleh sdr. GUSTI pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 21.05 WIB di Jalan Houling PT. Asmin Bara Baronang Desa Baronang Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, dan saat itu Saksi sedang mengendarai mobil truk Saksi yang berada paling belakang dari iring-iringan truck tersebut;
  - Bahwa ciri-ciri mobil truk bak kayu yang dikemudikan Terdakwa adalah merk ISUZU warna putih No. Pol DA 8237 ME milik Terdakwa untuk bukti kepemilikan berupa STNKB No. 16815158 tanggal 28 Mei 2019 atas nama ANSYARI;
  - Bahwa 1 (satu) unit mobil truk merk ISUZU warna putih No. Pol DA 8237 ME milik Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira jam 21.00 WIB tersebut sepengetahuan Saksi digunakan untuk mengangkut kayu olahan dengan pengemudinya Terdakwa, namun belum sampai tujuan telah diamankan oleh petugas Kepolisian yang mengaku dari Polda Kalteng, dan yang berada di dalam truk tersebut adalah Terdakwa dan sdr. DANI selaku penumpang;
  - Bahwa kayu olahan yang diangkut oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil merk ISUZU No. Pol DA 8237 ME sebanyak  $\pm$  8 m<sup>3</sup> (delapan meter kubik) merupakan kayu olahan berbagai ukuran jenis Meranti milik sdr. AMBUT;
  - Bahwa pengangkutan kayu olahan tersebut terjadi sejak hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 18.30 WIB dari lokasi Bansaw milik sdr. H. RADi di Jalan Houling Batubara PT. ASMIN BARA BARONANG KM 24 Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah yang rencananya akan dibawa ke wilayah Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, namun pada saat diperjalanan telah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian Polda Kalteng di Jalan Houling PT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asmin Bara Baronang Desa Baronang Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi mengetahui terhadap kayu olahan yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak ada dilegkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa Saksi mengetahui kayu olahan tersebut milik sdr. AMBUT adalah berdasarkan keterangan sdr. AMIN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyuruh atau memerintah Terdakwa untuk mengangkut kayu olahan adalah sdr. H. RADI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai dilakukan pemeriksaan oleh Tim dari Polda Kalteng belum menerima upah untuk upah berdasarkan yang dikatakan oleh sdr. H. RADI sebesar Rp. 650.000,- /kubik;
- Bahwa kronologis pengangkutan kayu olahan tersebut, yaitu :
  - Pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 Terdakwa dan sdr. GUSTI serta Saksi tiba di Buhut untuk selanjutnya berangkat bersama-sama ke bansaw milik sdr. H. RADI dan namun sebelum berangkat kami beristirahat;
  - Pada hari Senin tanggal 28 September 2020 pukul 07.00 WIB kami berangkat menuju bansaw milik sdr. H. RADI di Jalan Houling PT. Asmin Bara Baronang KM 24 Desa Barunang Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
  - Pada hari Senin tanggal 28 September 2020 pukul 09.00 WIB kami tiba di bansaw milik sdr. H. RADI kemudian istirahat;
  - Pada hari Senin pukul 17.00 WIB dilakukan pemuatan kayu olahan oleh para buruh yang berada di bansaw yang berada di Jalan Houling PT. Asmin Bara Baronang Desa Barunang Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah KM 24 milik sdr. H. RADI kedalam 3 (tiga) unit truk, termasuk truk yang Saksi kendaraai dan pemuatan kayu olahan selesai pada pukul 19.30 WIB;
  - Setelah selesai dilakukan pemuatan kayu olahan kami langsung berangkat menuju bansaw milik sdr. APU untuk mengambil dokumen atas pemberitahuan dari sdr. AMIN selaku pengelola bansaw milik sdr. H. RADI yang seterusnya akan dibawa ke Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, namun pada saat di Jalan Houling PT. Asmin Bara Baronang Desa Barunang Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah kami dihentikan kemudian dilakukan pemeriksaan yang mengaku dari Ditreskrimsus Polda Kalteng;

halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 243/Pid.B-LH/2020/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui ada 2 (dua) truk lainnya yang mengangkut kayu olahan milik sdr. AMBUT, yaitu truk ISUZU No Pol DA 8179 EF yang dikendarai oleh Saksi sendiri, dan truk merk ISUZU No Pol DA 8453 BR yang dikendarai oleh sdr. GUSTI masing-masing bermuatan  $\pm$  8 m<sup>3</sup> (delapan meter kubik) pada saat dilakukan pemeriksaan kami secara berturut-turut diperiksa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan, Penuntut Umum membacakan keterangan 1 (satu) orang **ahli** dari PNS pada Kantor Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah, yang bernama **SABIRIN SYAPUTRO, S.H. Bin TUMIRIEN. P. S.**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menjelaskan Ahli merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa ahli menjelaskan pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 WIB di halaman belakang Kantor Polda Kalteng, Ahli telah melakukan pengukuran kayu olahan dengan cara dihampar di halaman belakang Kantor Polda Kalteng;
- Bahwa Ahli menjelaskan dilakukan pengukuran dan penentuan jenis kayu bahwa jumlah kayu olahan yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck bak kayu merk Isuzu warna putih No. Pol DA 8237 ME merupakan Kayu Olahan kelompok jenis Meranti sebanyak 284 (dua ratus delapan puluh empat) Keping atau sama dengan 8,2039 m<sup>3</sup> (delapan koma dua nol tiga sembilan meter kubik) dan terhadap hasil pengukuran telah dibuatkan Berita Acara Hasil Pengukuran dan Daftar Ukur Kayu tanggal 2 Oktober 2020;
- Bahwa Ahli menjelaskan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa barang yang diangkut tersebut merupakan salah satu hasil hutan kayu yaitu Kayu Olahan kelompok jenis Meranti sebanyak 284 (dua ratus delapan puluh empat) Keping atau sama dengan 8,2039 m<sup>3</sup> (delapan koma dua nol tiga sembilan meter kubik);

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan, Penuntut Umum membacakan keterangan 1 (satu) orang **ahli** dari PNS pada Kantor Dinas Kehutanan Propinsi

halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 243/Pid.B-LH/2020/PN Kik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah, yang bernama **FRANKO Bin EMERSON INDAR LINDA (Alm)**, dibawah janji telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menjelaskan ahli merupakan ASN pada dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Pengadministrasian Perizinan pada Seksi Pengelolaan, Pemasaran dan PNBP Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
- Bahwa Ahli menjelaskan Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor PermenLHK Nomor: P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam disebutkan bahwa :
  - Bahwa ahli menjelaskan Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor PermenLHK Nomor: P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam disebutkan bahwa :
    - a. Pasal 11 ayat (1) bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
    - b. Pasal 11 ayat (2) bahwa SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan :
      - Kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB dan industri primer; atau
      - Kayu olahan berupa kayu gergajian, *veneer* dan serpih dari dan / atau ke industri primer;
    - c. Pasal 12 ayat (1) bahwa Nota Angkutan digunakan untuk menyertai:
      - Pengangkutan arang kayu dan/atau kayu daur ulang;
      - Pengangkutan bertahap kayu bulat/kayu olahan dari lokasi penerbitan SKSHHK ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir;
      - Pengangkutan kayu hasil IPHHK dari lokasi penebangan;
      - Pengangkutan lanjutan kayu hasil lelang ; dan/atau
      - Pengangkutan kayu impor dari pelabuhan ke industri pengolahan kayu.
    - d. Pasal 12 ayat (2) Nota Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai surat keterangan sahnya hasil hutan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Pasal 13 ayat (1) Pengangkutan Kayu olahan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud sebagaimana pasal 11 ayat (2) huruf b disertai Nota Perusahaan;
- f. Jadi dari pasal 11 ayat (1) dan (2) Pasal 12 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 13 Ayat (1) bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, ataupun pemilikan hasil hutan kayu harus dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) atau Nota Angkutan baik yang berasal dari Hutan Negara maupun yang berasal dari Hutan Hak yang telah memiliki Izin yang Sah.
- Bahwa Ahli menjelaskan Prosedur penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) untuk pengangkutan hasil hutan berupa kayu olahan sebagaimana diatur Permen LHK Nomor: P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/ 2019 tentang Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan alam sebagai berikut:
  - a. Pasal 14 Ayat 1 SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf a hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayu bulat yang telah dibayar lunas PNB (PSDH dan DR) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - b. Pasal 14 ayat (2) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf b hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih yang berasal dari bahan baku kayu bulat yang sah dan diolah oleh industri primer yang memiliki izin sah;
  - c. Pasal 14 ayat (3) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan Pemegang Izin/Pengelola Hutan/ Industri Primer/ TPT-KB yang memiliki kualifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL) sesuai kompetensinya;
  - d. Pasal 14 ayat (4) Nota Angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 diterbitkan oleh karyawan Pemegang izin/Pengelola Hutan/Industri Primer/TPT-KB;
  - e. Pasal 14 ayat (5) Nota Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 diterbitkan oleh pengirim;
- Bahwa Ahli menjelaskan sebagaimana pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan



hutan dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor Permen LHK Nomor : P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam disebutkan pada Pasal 11 ayat (1) bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) adalah bahwa sebelum pengangkutan kayu olahan terlebih dahulu diterbitkan dokumen SKSHHK oleh tenaga teknis Pengelolaan hutan produksi lestari dan maksud lainnya juga adalah bahwa pada tempat yang sama dan waktu yang sama kayu olahan yang diangkut tersebut wajib disertai dengan dokumen SKSHHK dalam bentuk print out atau menunjukan melalui alat elektronik;

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan :
  - a. Mengangkut berarti mengangkat dan membawa atau memuat. Dengan demikian mengangkut adalah kegiatan melakukan mengangkat dan membawa atau memuat kayu olahan yang merupakan haknya atau bukan haknya dari suatu tempat ke tempat lain pada waktu tertentu yang merupakan tujuan pengangkutan dengan menggunakan alat angkut tertentu dengan dibuktikan dokumen tertentu atau tanda tertentu.
  - b. Menguasai berasal dari kata Kuasa yang berarti kemampuan atau kesanggupan (untuk berbuat sesuatu) atau kekuatan, memiliki wewenang menguasai sesuatu yang ada pada seseorang karena (martabatnya). Dengan demikian menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas (sesuatu), dapat mengatasi keadaan, menahan atau mengendalikan sesuatu. Dengan demikian menguasai berarti memiliki kuasa atau kemampuan untuk menahan atau mengendalikan kayu olahan dimaksud yang dibuktikan dengan dokumen atau tanda tertentu yang merupakan haknya atau bukan haknya pada tempat dan waktu tertentu untuk kepentingan yang bersangkutan atau kepentingan tertentu.
  - c. Memiliki berarti kepunyaan atau hak. Dengan demikian memiliki berarti kepunyaan atau mempunyai hak atas sesuatu pada waktu dan tempat tertentu. Dengan demikian memiliki kayu olahan pada waktu dan tempat tertentu yang dibuktikan dengan dokumen tertentu atau tanda tertentu;
- Bahwa Ahli menjelaskan Berdasarkan ketentuan penatausahaan hasil hutan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Permen LHK Nomor: P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu yang berasal dari Hutan Alam bahwa setiap pengangkutan hasil hutan kayu **harus dilengkapi** dengan SKSHHK diantaranya dipergunakan untuk menyertai pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian, *veneer* dan serpih dari industri primer.

- Bahwa Ahli menjelaskan kegiatan pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dengan SKSHHK sebagaimana yang dilakukan terdakwa tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Nomor: P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019.
- Bahwa ahli menjelaskan terhadap pengangkutan hasil hutan kayu olahan yang tidak dilengkapi dengan dokumen SKSHHK yang menyertai kayu olahan yang diangkut tersebut, tidak dibayarkan PNBP (PSDH dan DR) dan tidak berasal dari kayu bulat yang sah maka sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan alam, Pasal 11 ayat (1) dan pasal 14 ayat 1 dan 2 dapat dipastikan bahwa kayu olahan tersebut tidak sah/ilegal yang dapat berdampak pada timbulnya potensi kerugian negara karena tidak dibayarnya iuran kehutanan PSDH dan DR yakni :
  - a. Pembayaran PSDH adalah  $(10 \% \times \text{harga patokan} \times 2 \times \text{volume kayu})$   
sebanyak :  $10 \% \times \text{Rp. } 810.000 \times 2 \times 8,2039 \text{ M3} = \text{Rp. } 1.329.032,-$
  - b. Pembayaran DR adalah  $(\text{US } \$ 16,5 \times 2 \times \text{volume kayu})$  sebanyak :  $\text{US } \$ 16,5 \times 2 \times 8,2039 \text{ M3} = \text{US } \$ 270,73.$

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain bukti saksi tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan **bukti Surat**, berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Pengukuran Kayu Olahan Barang Bukti Sitaan Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah di Palangka Raya, diperoleh hasil sebagai berikut :
    1. Hasil pengukuran kayu gergajian, terdiri dari kayu :
      - **Kelompok jenis Meranti (Kayu Keruing) sebanyak 284 Keping = 8,2039 m3;**
      - **Alat Angkut : 1 (satu) unit truk dengan nomor polisi DA 8237 ME;**
- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena telah mengangkut kayu olahan;

halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 243/Pid.B-LH/2020/PN KIk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui terhadap pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil truk merk ISUZU No. Pol DA 8237 ME oleh pihak kepolisian yang mengaku dari Ditreskrimsus Polda Kalteng pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 21.05 WIB di Jalan Houling PT. Asmin Bara Baronang Desa Barunang Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah dan saat itu Terdakwa sedang mengendarai mobil truk tersebut;
- Bahwa ciri-ciri mobil truk bak kayu yang Terdakwa kemudikan tersebut adalah merk ISUZU warna putih No. Pol DA 8237 ME milik Terdakwa sendiri untuk bukti kepemilikan berupa STNKB No. 168151558 tanggal 28 Mei 2019 atas nama ANSYARI yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil truck bak kayu merk ISUZU warna putih No. Pol DA 8237 ME pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 21.05 WIB digunakan untuk mengangkut kayu olahan dengan pengemudi Terdakwa sendiri, namun belum sampai tujuan telah diamankan oleh petugas kepolisian yang mengaku dari Polda Kalteng, dan yang ada di dalam truk Terdakwa dan sdr. DANI;
- Bahwa kayu olahan yang Terdakwa angkut sebanyak  $\pm 8$  m<sup>3</sup> (delapan meter kubik) merupakan kayu olahan berbagai ukuran jenis Meranti milik sdr. AMBUT;
- Bahwa kayu olahan yang Terdakwa angkut tersebut tidak ada dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana asal kayu olahan itu didapat dan berapa harganya tidak mengetahui, sepengetahuan Terdakwa kayu olahan tersebut akan dibawa ke Banjarmasin untuk dijual kembali;
- Bahwa yang menyuruh atau memerintah Terdakwa untuk melakukan pengangkutan kayu olahan sebanyak  $\pm 8$  m<sup>3</sup> (delapan meter kubik) adalah sdr. H. RADI;
- Bahwa Terdakwa menerima telpon dari sdr. H. RADI pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 dalam percakapan tersebut sdr. H. RADI menyampaikan naik ke lokasi bansaw untuk mengangkut kayu ke Banjarmasin dengan upah Rp. 650.000,-/ kubik;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan sdr. H. RADI diperkenalkan oleh teman dalam keperluan pengangkutan kayu olahan pada bulan Juli 2020;
- Bahwa dalam pengangkutan kayu olahan tersebut Terdakwa belum menerima upah;

halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 243/Pid.B-LH/2020/PN KIk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis pengangkutan kayu olahan tersebut :
  - Pada hari Jumat, tanggal 25 September 2020 Terdakwa dihubungi sdr. H. RADI untuk melakukan pengangkutan kayu olahan di wilayah Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah dan selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. GUSTI dan sdr. SYARWANI untuk ikut mengangkut kayu olahan tersebut dikarenakan kekurangan truk karena yang dibutuhkan sebanyak 3 (tiga) truk pada saat itu Terdakwa sedang berada di Banjarmasin;
  - Pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 Terdakwa tiba di Buhut untuk menunggu sdr. SYARWANI dan sdr. GUSTI untuk selanjutnya berangkat bersama-sama ke bansaw milik sdr. H. RADI namun sebelum berangkat kami beristirahat;
  - Pada hari Senin tanggal 28 September 2020 pukul 07.00 wib kami berangkat menuju bansaw milik sdr. H. RADI di Jalan Houling PT. Asmin Bara Baronang KM 24 Desa Barunang Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
  - Pada hari Senin tanggal 28 September 2020 pukul 09.00 wib kami tiba di bansaw milik sdr. H. RADI kemudian istirahat;
  - Pada hari Senin pukul 17.00 wib dilakukan pemuatan kayu olahan oleh para buruh yang bekerja di bansaw yang berada di Jalan Houling PT. Asmin Bara Baronang Desa Barunang Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah Km. 24 milik sdr. H. RADI kedalam 3 (tiga) unit truk termasuk truk yang Terdakwa kendarai dan pemuatan kayu olahan selesai pada pukul 19.30 WIB;
  - Setelah selesai dilakukan pemuatan kayu olahan kami langsung berangkat menuju bansaw milik sdr. APU untuk mengambil dokumen atas pemberitahuan dari sdr. AMIN selaku pengelola bansaw milik sdr. H. RADI yang seterusnya akan dibawa ke Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, namun pada saat di Jalan Houling PT. Asmin Bara Baronang Desa Barunang Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, kami dihentikan kemudian dilakukan pemeriksaan yang mengaku dari Ditreskrimsus Polda Kalteng;
- Bahwa selain Terdakwa yang melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut, ada 2 (dua) truk lainnya yang mengangkut kayu olahan milik sdr. AMBUT, yaitu truk merk ISUZU No. Pol DA 8453 BR warna putih yang dikendarai oleh sdr. GUSTI dan truk merk ISUZU No. Pol DA 8179 EF yang

halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 243/Pid.B-LH/2020/PN KIk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh sdr. SYARWANI masing-masing bermuatan  $\pm$  8 m<sup>3</sup> (delapan meter kubik) pada saat dilakukan pemeriksaan kami secara berturut-turut diperiksa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan (foto) dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa :

- Kayu olahan berbagai ukuran kelompok jenis meranti sebanyak 284 keping atau 8,2039 m<sup>3</sup>;
- 1 (satu) unit mobil truck merk isuzu warna putih No Pol DA 8237 ME No rangka MHCNMR71HKJ103417 No mesin B103417;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor No 16815158 tanggal 28 Mei 2019 An. ANSYARI;
- 1 (satu) buah kunci truck merk Isuzu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli, bukti Surat dihubungkan dengan keterangan Terdakwa (alat bukti) dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 21.05 WIB bertempat di Jalan Houling PT. Asmin Bara Baronang Km. 24 Desa Barunang Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa yang sedang mengemudikan mobil truck bak kayu merk ISUZU warna putih No. Pol. DA 8237 ME telah diberhentikan dan diamankan oleh Petugas Kepolisian karena ketika dilakukan pengeledahan ditemukan kayu olahan berbagai ukuran jenis Meranti sebanyak kurang lebih 8 m<sup>3</sup> (delapan meter kubik), dan ketika memuat/mengangkut kayu olahan tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut sejak hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 17.00 WIB dari lokasi Bansaw milik H. RADI di Jalan Houling Batubara PT. ASMIN BARA BARONANG Km. 24 Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas yang rencananya akan dibawa ke wilayah Banjarmasin, dan kayu olahan tersebut adalah milik Sdr. AMBUT;

halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 243/Pid.B-LH/2020/PN KIk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri mobil truck yang Terdakwa kemudikan tersebut berupa mobil truck bak kayu merk ISUZU warna putih No. Pol. DA 8237 ME milik Terdakwa sendiri, untuk bukti kepemilikan berupa STNKB No. 168151558 tanggal 28 Mei 2019 atas nama ANSYARI yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa terhadap kayu olahan yang dimuat oleh Terdakwa tersebut telah dilakukan pengukuran dan penentuan jenis kayu, yaitu jumlah kayu olahan yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck bak kayu merk Isuzu warna putih No. Pol DA 8237 ME merupakan Kayu Olahan kelompok jenis Meranti sebanyak 284 (dua ratus delapan puluh empat) Keping atau sama dengan 8,2039 m3 (delapan koma dua nol tiga sembilan meter kubik) dan terhadap hasil pengukuran telah dibuatkan Berita Acara Hasil Pengukuran dan Daftar Ukur Kayu tanggal 2 Oktober 2020;
- Bahwa terhadap pengangkutan hasil hutan kayu olahan yang tidak dilengkapi dengan dokumen SKSHHK yang menyertai kayu olahan yang diangkut tersebut, tidak dibayarkan PNBP (PSDH dan DR) dan tidak berasal dari kayu bulat yang sah maka sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan alam, Pasal 11 ayat (1) dan pasal 14 ayat 1 dan 2 dapat dipastikan bahwa kayu olahan tersebut tidak sah/ilegal yang dapat berdampak pada timbulnya potensi kerugian negara karena tidak dibayarnya iuran kehutanan PSDH dan DR yakni :
  - Pembayaran PSDH adalah  $(10 \% \times \text{harga patokan} \times 2 \times \text{volume kayu})$  sebanyak :  $10 \% \times \text{Rp. } 810.000 \times 2 \times 8,2039 \text{ M3} = \text{Rp. } 1.329.032,-$
  - Pembayaran DR adalah  $(\text{US } \$ 16,5 \times 2 \times \text{volume kayu})$  sebanyak :  $\text{US } \$ 16,5 \times 2 \times 8,2039 \text{ M3} = \text{US } \$ 270,73.$
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pengukuran Kayu Olahan Barang Bukti Sitaan Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah di Palangka Raya, diperoleh hasil sebagai berikut :

Hasil pengukuran kayu gergajian, terdiri dari kayu :

  - **Kelompok jenis Meranti (Kayu Keruing) sebanyak 284 Keping = 8,2039 m3;**
  - **Alat Angkut : 1 (satu) unit truk dengan nomor polisi DA 8237 ME;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat

halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 243/Pid.B-LH/2020/PN KIk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **Alternatif**, yaitu KESATU melanggar **Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e** Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan **atau** KEDUA melanggar **Pasal 88 ayat (1) huruf a jo pasal 16** Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana Terdakwa diamankan ketika sedang dalam perjalanan (ditengah perjalanan) membawa/mengangkut kayu olahan, maka menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut adalah dakwaan **Alternatif KESATU**, yakni melanggar **Pasal 83 ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 12 Huruf e** Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 243/Pid.B-LH/2020/PN KIk



1. dengan sengaja;
2. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “dengan sengaja”:**

Menimbang, bahwa menurut **Memorie Van Toelichting** (MvT) yang dimaksud “**dengan sengaja**” adalah “**willen en de witten**” dalam artian seseorang bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana, jika dirinya **mengetahui** dan **menghendaki** suatu perbuatan, dengan akibat-akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya, serta mengetahui pula perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum; Sedangkan kehendak tersebut dapat disimpulkan dari sifat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dalam hal ini kehendak tersebut ditujukan pada perbuatan Terdakwa dalam mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 21.05 WIB bertempat di Jalan Houling PT. Asmin Bara Baronang Km. 24 Desa Barunang Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa yang sedang mengemudikan mobil truck bak kayu merk ISUZU warna putih No. Pol. DA 8237 ME telah diberhentikan dan diamankan oleh Petugas Kepolisian karena ketika dilakukan pengeledahan ditemukan kayu olahan berbagai ukuran jenis Meranti sebanyak kurang lebih 8 m<sup>3</sup> (delapan meter kubik), dan ketika memuat/mengangkut kayu olahan tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut sejak hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar pukul 17.00 WIB dari lokasi Bansaw milik H. RADi di Jalan Houling Batubara PT. ASMIN BARA BARONANG Km. 24 Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas yang rencananya akan dibawa ke wilayah Banjarmasin, dan kayu olahan tersebut adalah milik Sdr. AMBUT; Dan terhadap kayu olahan yang dimuat oleh Terdakwa tersebut telah dilakukan pengukuran dan penentuan jenis kayu, yaitu jumlah kayu olahan yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck bak kayu merk Isuzu warna putih No. Pol DA 8237 ME merupakan Kayu Olahan kelompok jenis Meranti sebanyak 284 (dua ratus delapan puluh empat) Keping atau sama dengan 8,2039 m<sup>3</sup> (delapan koma dua nol tiga sembilan meter kubik) dan





terhadap hasil pengukuran telah dibuatkan Berita Acara Hasil Pengukuran dan Daftar Ukur Kayu tanggal 2 Oktober 2020

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas terlihat jelas Terdakwa telah menghendaki untuk membawa/mengangkut Kayu Olahan kelompok jenis Meranti sebanyak 284 (dua ratus delapan puluh empat) Keping atau sama dengan 8,2039 m<sup>3</sup> (delapan koma dua nol tiga sembilan meter kubik), karena sebelumnya ada permintaan untuk memuat kayu olahan dari lokasi Bansaw milik H. RADi untuk kemudian dibawa dengan menggunakan mobil truck bak kayu merk Isuzu warna putih menuju ke wilayah Banjarmasin, namun belum sampai ke lokasi yang dituju kendaraan yang dikemudikan Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian di Jalan Houling PT. Asmin Bara Baronang Km. 24 Desa Barunang Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, dan pada saat diamankan Terdakwa membawa kayu olahan tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) berupa Faktor Angkutan Kayu Olahan (FA-KO), padahal seharusnya Terdakwa harus mengetahui dan menyadari bahwa membawa kayu olahan tanpa disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, namun Terdakwa tetap saja membawa kayu olahan tersebut untuk mendapatkan upah dari jasa mengantarkan kayu tersebut, sehingga dari fakta tersebut dapat disimpulkan dalam diri Terdakwa telah terdapat pengetahuan dan kehendak untuk melakukan serta mengetahui akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, yaitu memuat/membawa kayu olahan tanpa disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH); Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan mengangkut, menguasai atau memiliki, namun berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan “**mengangkut**” adalah setiap perbuatan mengangkat, membawa, memindahkan serta mengirimkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain; yang dimaksud “**menguasai**” adalah perbuatan yang berkuasa atas sesuatu;



sedangkan yang dimaksud "**memiliki**" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**hasil hutan kayu**" menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan yang dimaksud "**Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan**" adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 21.05 WIB bertempat di Jalan Houling PT. Asmin Bara Baronang Km. 24 Desa Barunang Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa yang sedang mengemudikan mobil truck bak kayu merk ISUZU warna putih No. Pol. DA 8237 ME telah diberhentikan dan diamankan oleh Petugas Kepolisian karena ketika dilakukan pengeledahan ditemukan kayu olahan berbagai ukuran jenis Meranti sebanyak kurang lebih 8 m<sup>3</sup> (delapan meter kubik), dan ketika memuat/mengangkut kayu olahan tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, yang dibawanya dari lokasi Bansaw milik H. RADI kemudian dibawa dengan menggunakan mobil truck bak kayu merk Isuzu warna putih menuju ke wilayah Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pengukuran Kayu Olahan Barang Bukti Sitaan Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah di Palangka Raya, diperoleh hasil sebagai berikut :

Hasil pengukuran kayu gergajian, terdiri dari kayu :

- **Kelompok jenis Meranti (Kayu Keruing) sebanyak 284 Keping = 8,2039 m<sup>3</sup>;**
- **Alat Angkut : 1 (satu) unit truk dengan nomor polisi DA 8237 ME;**

Dan sebagaimana diketahui pula bahwa kayu olahan tersebut termasuk benda-benda hayati yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas terlihat jelas perbuatan Terdakwa tergolong telah mengangkat, membawa, memindahkan serta mengirimkan berupa kayu olahan dari suatu tempat ke tempat lain, yaitu dari lokasi Bansaw milik H. RADI kemudian rencananya akan dibawa menuju ke



wilayah Banjarmasin, namun belum sampai ketempat yang dituju atau tepatnya ditengah perjalanan di Jalan Houling PT. Asmin Bara Baronang Km. 24 Desa Barunang Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, mobil truck bak kayu merk ISUZU warna putih yang dikemudikan Terdakwa yang memuat kayu olahan telah diberhentikan oleh petugas kepolisian, dan perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut termasuk dalam pengertian “mengangkut”, dan kayu olahan **kelompok jenis Meranti (Kayu Keruing) sebanyak 284 Keping = 8,2039 m3** termasuk juga kedalam pengertian “**hasil hutan**”, disamping itu juga pada saat Terdakwa membawa/mengangkut kayu olahan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan, hal ini berarti Terdakwa pada saat mengangkut kayu olahan tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), sehingga dengan terpenuhinya salah satu komponen unsur ini, maka terpenuhilah pula apa yang dikehendaki dalam unsur ini; Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 83 ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 12 Huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013** tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif KESATU Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan setelah Majelis Hakim mendengarkan pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun



alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Alternatif KESATU;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Negara;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam **Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menganut sistem kumulatif**, yaitu pidana penjara serta sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara serta pidana denda kepada diri terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 30 KUHP, yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan, tetapi tidak akan melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam pasal-pasal UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak mengatur mengenai status barang bukti, namun perihal barang bukti diatur dalam Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang tersebut yang pada pokoknya bahwa hasil hutan dan alat angkut baik darat maupun perairan yang digunakan untuk mengangkut hasil hutan **dirampas untuk Negara**, oleh karena itu dalam perkara ini barang bukti berupa :

- Kayu olahan berbagai ukuran kelompok jenis meranti sebanyak 284 keping atau 8,2039 m3;
- 1 (satu) unit mobil truck merk isuzu warna putih No Pol DA 8237 ME No rangka MHCNMR71HKJ103417 No mesin B103417;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor No 16815158 tanggal 28 Mei 2019 An. ANSYARI;
- 1 (satu) buah kunci truck merk Isuzu;

haruslah **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat **Pasal 83 ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 12 Huruf e** UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ANSYARI Bin H. UMAR (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif KESATU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Kayu olahan berbagai ukuran kelompok jenis meranti sebanyak 284 keping atau 8,2039 m<sup>3</sup>;
  - 1 (satu) unit mobil truck merk isuzu warna putih No Pol DA 8237 ME No rangka MHCNMR71HKJ103417 No mesin B103417;
  - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor No 16815158 tanggal 28 Mei 2019 An. ANSYARI;
  - 1 (satu) buah kunci truck merk Isuzu;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari **RABU** tanggal **27 Januari 2021** oleh **HAGA SENTOSA LASE, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.** dan **PUTRI NUGRAHENI SEPTYANINGRUM, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **28 Januari 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 243/Pid.B-LH/2020/PN KIk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ERNAWATI, S.H.**,  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, dihadiri oleh  
**WIWIEK SURYANI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas, dan  
Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**(AGUSTINUS HERWINDU W., S.H., M.H.) (HAGA SENTOSA LASE, S.H., M.H.)**

**(PUTRI NUGRAHENI SEPTYANINGRUM, S.H.)**

Panitera Pengganti

**(ERNAWATI, S.H.)**